



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Raya Indonesia Tbk., Cabang Temanggung, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 2, Distrikan, Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Wahyu Candra Purnama, pegawai pada Bank tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-001/CB-TMG/SK/01/2024 tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. **Yani Arifin**, bertempat tinggal di Dusun Nongkosawit, RT. 015, RW. 008, Desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Triana Puspita Sari**, bertempat tinggal di Dusun Nongkosawit, RT. 015, RW. 008, Desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti surat-surat dan Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 Januari 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 8 Maret 2024 dengan nomor register 16/Pdt.G.S/2024/PN Tmg, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

PENGUGAT dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingka



r Janji / Wanprestasi dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Surat Perjanjian Hutang No. 91/SPH/TMG/XI/2022 yang dibuat pada tanggal 11 November 2022.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, Yaitu :

Surat Perjanjian Hutang No. 91/SPH/TMG/XI/2022 yang dibuat pada tanggal 11 November 2022.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Bahwa PENGUGAT memberikan fasilitas pinjaman Pinang Mikro (PTA) kepada TERGUGAT sebesar Rp.25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- Bahwa per tanggal 11 November 2023, TERGUGAT wajib melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas kredit yang PENGUGAT berikan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 31.000.000,- (*Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*)

Dalam upaya Pengajuan Pinjaman tersebut, TERGUGAT mengajukan jaminan dengan keterangan sebagai berikut :

Persediaan Madu atas nama TERGUGAT yang terletak Dusun Nongkosawit RT 015 RW 008 Desa Kentengsari, Kec. Candiroto Temanggung, Jawa Tengah

d. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?

Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sejak 11 November 2023 sampai dengan saat ini.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa PENGUGAT mengalami kerugian material karena TERGUGAT tidak membayarkan seluruh sisa kewajibannya kepada PENGUGAT dengan besaran jumlah per tgl 16 Januari 2024 sbb :

- Tunggakan Pokok sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Tunggakan Bunga sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp. 7.183.334,77
- Denda sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp. 695.744,23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian lainnya (Jika Ada):

Total Kewajiban Rp. 32.879.079,-

*(Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu
TujuhPuluh Sembilan Rupiah)*

Bahwa untuk pembayaran/pelunasan kembali seluruh pinjaman, bunga dan biaya yang timbul atas terjadinya perjanjian kredit ini. TERGUGAT memberi kuasa kepada PENGUGAT yang tertuang didalam SPH (Surat Pengakuan Hutang) pada Pasal 2 angka 6 yang berbunyi "...maka yang berhutang memberikan kuasa dalam Surat Pengakuan Hutang ini kepada Bank Untuk mendebet seluruh rekening...".

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Surat Perjanjian Hutang No. 91/SPH/TMG/XI/2022 yang dibuat pada tanggal 11 November 2022.

Keterangan singkat :

Didalam Perjanjian Kredit ini diterangkan bahwa TERGUGAT memiliki pinjaman kepada Bank Raya CB Temanggung dalam bentuk Pinjaman Modal Kerja Angsuran Tetap (KMK- PTA) sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) dengan masa pinjaman selama 1 (Satu) Tahun dimulai pada 11 November 2022 hingga berakhir pada 11 November 2023, hingga pada saat tanggal 16 Januari 2024 dengan angsuran yang harus dibayarkan sebesar Rp. 32.879.079,- (*Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Maka Tergugat sebagai debitur tunduk dan menaati atas isi perjanjian kredit yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1721 K/Pdt/1996, tanggal 29 Januari 1999, menyatakan sebagai berikut : " *Apa yang telah disepakati oleh Debitur dalam Perjanjian Kredit wajib dipenuhi*"

1. Surat Peringatan dari PENGUGAT untuk TERGUGAT

Keterangan singkat :

Bahwa PENGUGAT telah melaksanakan amanah Undang-Undang dengan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melunasi sisa-sisa

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



kewajibannya kepada PENGGUGAT secara baik-baik. PENGGUGAT juga telah memberikan peringatan kepada TERGUGAT melalui Surat Peringatan, yaitu:

- a. Surat Peringatan I Nomor B.165/CB/TMG/11/2023 Tanggal 05 Desember 2023
- b. Surat Peringatan II Nomor B.178/CB/TMG/12/2023 Tanggal 12 Desember 2023
- c. Surat Peringatan III Nomor B.200/CB/TMG/12/2023 Tanggal 29 Desember 2023

Berdasarkan hal diatas sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :*"Si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan"*.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Tergugat dinyatakan wanprestasi, dengan telah dilayangkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sampai saat ini TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hutangnya kepada PENGGUGAT sehingga TERGUGAT dikategorikan Wanprestasi.

2. Tanda Terima Uang oleh TERGUGAT

Keterangan Singkat :

Bahwa TERGUGAT sebagai debitur telah menandatangani Perjanjian Kredit / Surat Perjanjian Hutang No. 91/SPH/TMG/XI/2022 yang isinya TERGUGAT mengakui telah menerima uang atas pencairan fasilitas kredit berupa Pinang Mikro Pinjaman Tetap Angsuran (PTA-KMK) dari PENGGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai pinjaman dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit / Surat Pengakuan Hutang No. 91/SPH/TMG/XI/2022 yang dibuat pada tanggal 11 November 2022 dengan bunga sebesar 24,00% (dua puluh empat persen) per tahun.

3. Surat Pengakuan Hutang (SPH)

Keterangan Singkat :

Bahwa TERGUGAT telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 91/SPH/TMG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang isinya adalah persetujuan pemberian fasilitas kredit berupa Pinang Mikro Pinjaman Tetap Angsuran (PTA - KMK) sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Bukti Lainnya :

4. Surat Permohonan Fasilitas Pinjaman Kredit



Keterangan singkat :

Bahwa TERGUGAT telah menandatangani surat permohonan fasilitas pinjaman kredit kepada PENGGUGAT dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) dari PENGGUGAT.

5. Surat Kuasa Menjual Agunan

Keterangan singkat :

Bahwa TERGUGAT telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan Nomor No. 91/SKMA/TMG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 kepada PENGGUGAT dengan tujuan memberi kuasa menjual agunan baik secara bawah tangan maupun di muka umum terhadap benda milik TERGUGAT yang diserahkan kepada PENGGUGAT.

6. Loan Inquiry (Sisa Hutang Pinjaman)

Keterangan Singkat :

Adalah sisa hutang TERGUGAT posisi terakhir pada tanggal 16 Januari 2024 berdasarkan data sistem yang dimiliki PENGGUGAT

7. Identitas diri TERGUGAT

Keterangan Singkat :

Bahwa TERGUGAT telah memberikan dokumen identitas diri sebagai salah satu syarat pengajuan kredit kepada PENGGUGAT.

8. Saksi

1) Barkah Oki Adi Hermawan

Selaku Acount Officer Pengelola PT. Bank Raya Indonesia CB Temanggung

2) Tamara Gabriella Tungga Dewi

Selaku Junior Staff PT. Bank Raya Indonesia CB Temanggung

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan CEPAT, SEDERHANA, dan BIAYA RINGAN. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + Denda) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 32.879.079,- (*Tiga Puluh Dua Juta Delapan*



Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT untuk menjual segala aset yang dijadikan Jaminan kepada PENGUGAT demi pelunasan utang TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Wahyu Candra Purnama, sedangkan Para Tergugat tidak hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Para Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*) dan Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Form Permohonan Pinjaman Nomor SKPP 91/SKPP/TMG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama Debitur YANI ARIFIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi KTP Nomor 3323121009980001 atas nama YANI ARIFIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3323123005220003 atas nama kepala keluarga YANI ARIFIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/09/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah atas nama YANI ARIFIN dan TRIANA PUSPITASARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Usaha Nomor 47/04/XI/2022 tanggal 5 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Branch Code, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Data Jadwal Angsuran atas nama YANI ARIFIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Core banking system atas nama YANI ARIFIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan transaksi periode transaksi 01/11/2022 – 16/01/2024 atas nama YANI ARIFIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan No. 91/SKMA/TMG/XI/2022 tanggal 11 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 91/SPH/TMG/XI/2022 tanggal 11 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Barkah Oki Adi Hermawan :

- Bahwa dengan Penggugat Saksi kenal karena sama-sama sebagai karyawan PT. Bank Raya Indonesia Tbk Cabang Temanggung dan kalau dengan Para Tergugat saya kenal karena sebagai nasabah di PT. Bank Raya Indonesia Tbk Cabang Temanggung;
- Bahwa posisi Saksi sebagai Acount Officer Pengelola PT. Bank Raya Indonesia Cabang Temanggung;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah pinjam di Bank Raya Indonesia Cabang Temanggung;
- Bahwa pinjamannya sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan pinjaman pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa pembayarannya diakhir harus sudah lunas;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah), dan sama sekali belum dibayar;
- Bahwa jatuh tempo bulan Nopember 2023;
- Bahwa alasan dari Tergugat karena usaha madu yang dijalankan belum bisa dijual karena kalah bersaing dengan madu sintetis;

Saksi Tamara Gabriella Tunggadewi :

- Bahwa dengan Penggugat Saksi kenal karena sama-sama sebagai karyawan PT. Bank Raya Indonesia Tbk Cabang Temanggung dan kalau dengan Para Tergugat saya kenal karena sebagai nasabah di PT. Bank Raya Indonesia Tbk Cabang Temanggung;
- Bahwa posisi Saksi sebagai Acount Officer Pengelola PT. Bank Raya Indonesia Cabang Temanggung;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah pinjam di Bank Raya Indonesia Cabang Temanggung;
- Bahwa pinjamannya sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan pinjaman pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa pembayarannya diakhir harus sudah lunas;
- Bahwa total yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah), dan sama sekali belum dibayar;
- Bahwa jatuh tempo bulan Nopember 2023;
- Bahwa alasan dari Tergugat karena usaha madu yang dijalankan belum bisa dijual karena kalah bersaing dengan madu sintetis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim berpendapat Para Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dan oleh karena Gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum, maka tanpa mempertimbangkan alat bukti Penggugat satu per satu, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, akan dipertimbangkan satu per satu mengenai tuntutan / Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum membayar utang maka terbukti Para Tergugat telah wanprestasi, sehingga Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat wanprestasi maka Para Tergugat dihukum membayar utang, bunga dan denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan, sehingga Petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum ke-4 (keempat) adalah Petitum yang merupakan bagian dari hukum eksekusi, maka ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah adil dan patut untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 125 HIR dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp32.879.079,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tmg tanggal 8 Maret 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Harun, S.H., dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Harun, S.H. Sularko, S.H.

Rincian biaya :	
Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. 68.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,-
Biaya Sumpah.....	Rp. 20.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,- +
Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)	